



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR BIN LAPONDO**
2. Tempat lahir : Pendrang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lameambo, Desa Singgani,  
Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Nomor: 6/Pen.Pid.Sus/2025/PN Pky, tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Bin Lapondo dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Umar Bin Lapondo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram;
  - 6 (enam) sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 2 (dua) buah pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-1/Pky/Enz.2/1/2025, tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut: PERTAMA

Bahwa Terdakwa Umar Bin Lapondo pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 pukul 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa menelfon Lel. Gibran (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu menuju Surumana Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa singgah di pertigaan dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelfon Lel. Gibran (DPO) mengatakan “adami saya sudah di pertigaan” kemudian Lel. Gibran (DPO) berkata “tunggu mi saja saya di situ” kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Lel. Gibran (DPO) datang sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan “ini uangnya” kemudian Lel. Gibran (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Lel. Gibran (DPO) mengatakan “ini barangnya” kemudian Lel. Gibran (DPO) tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Lel. Gibran (DPO) mengajak mengatakan “Mau make kah” kemudian Terdakwa menjawab “Iya” kemudian Lel. Gibran (DPO) ke sebuah pondok/gubung dan memakai sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Lel. Gibran (DPO) tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.45 WITA Terdakwa berangkat pulang dan Terdakwa sampai di rumah di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Kemudian hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA datang Lel. Mawang (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa mengatakan bahwa “Ada mi kah kasi ka katanya kalau ada mi, ada uangku Rp.300.000,-” kemudian saya mengatakan “tunggumi saya kasi ko” kemudian saya memberikan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Lel. Mawang (DPO) dan Lel. Mawang (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lel. Mawang (DPO) langsung pulang. Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 pukul 17:30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan kemudian ada beberapa orang datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa “kami dari Kepolisian” sambil memperlihatkan surat perintah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berada di dalam tas pakaian di atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersimpan di dalam pembungkus rokok win click warna ungu. Atas kejadian tersebut anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4063/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024, menyatakan:

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7461 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik UMAR BIN LAPONDO adalah positif mengandung metafetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Umar Bin Lapondo pada hari pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 pukul 17:30 WITA atau setidaknya masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa menelfon Lel. Gibran (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu menuju Surumana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa singgah di pertigaan dan menelfon Lel. Gibran (DPO) mengatakan “adami saya sudah di pertigaan” kemudian Lel. Gibran (DPO) berkata “tunggu mi saja saya di situ” kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Lel. Gibran (DPO) datang sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan “ini uangnya” kemudian Lel. Gibran (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Lel. Gibran (DPO) mengatakan “ini barangnya” kemudian Lel. Gibran (DPO) tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Lel. Gibran (DPO) mengajak mengatakan “Mau make kah” kemudian Terdakwa menjawab “Iya” kemudian Lel. Gibran (DPO) ke sebuah pondok/gubung dan memakai sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Lel. Gibran (DPO) tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.45 WITA Terdakwa berangkat pulang dan Terdakwa sampai di rumah di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Kemudian hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA datang Lel. Mawang (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa mengatakan bahwa “Ada mi kah kasi ka katanya kalau ada mi, ada uangku Rp.300.000,-” kemudian saya mengatakan “tunggumi saya kasi ko” kemudian saya memberikan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Lel. Mawang (DPO) dan Lel. Mawang (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lel. Mawang (DPO) langsung pulang. Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 pukul 17:30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan kemudian ada beberapa orang datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa “kami dari Kepolisian” sambil memperlihatkan surat perintah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berada di dalam tas pakaian di atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersimpan di dalam pembungkus rokok win click warna ungu. Atas kejadian tersebut anggota

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4063/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024, menyatakan:

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7461 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik UMAR BIN LAPONDO adalah positif mengandung metafetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti mengenai isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira Pukul 17:30 WITA di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa Saksi di panggil Polisi untuk menyaksikan barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Profesi Terdakwa adalah pedagang bersama isterinya;
  - Barang bukti sudah di gelar di ruang tamu saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky



- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan antara lain 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pirex dan Uang tunai sebanyak Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tempat kejadian perkara adalah rumah ipar Terdakwa;
- Bahwa Dalam rumah tersebut, tinggal isteri Terdakwa, ipar Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Menurut informasi Polisi, barang bukti ditemukan di kamar bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari perbatasan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu ditimbang, namun Saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin narkoba;
- Bahwa Di tempat kejadian perkara terdapat 2 (dua) kamar;
- Bahwa Ipar Terdakwa juga di interogasi polisi di tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Verdy Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini sedang bersaksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan ditangkap oleh saksi dan rekan saksi bernama Muh.Sigliansyah, selaku anggota kepolisian dari reserse narkoba Polresta Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0.7461 gram, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pirex, Uang tunai sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi di tempat kejadian penangkapan, Terdakwa mengakui sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gibran di Surumana, Kabupaten Donggala, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Gibran (DPO), Terdakwa dan Gibran (DPO) memakai sebagian sabu-sabu tersebut di sebuah gubuk, kemudian sekitar pukul 16.45 WITA, Terdakwa berangkat pulang ke rumahnya di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mawang, Terdakwa sudah menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Mawang dan sudah memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada Mawang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Narkotika yang sah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk di pakai sendiri dan ada sebagian yang sudah dijual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Muh Sigliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini sedang bersaksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan ditangkap oleh saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi bernama Verdy Ibrahim, selaku anggota kepolisian dari reserse narkoba polresta pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat netto 0.7461 gram, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pirex, Uang tunai sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi di tempat kejadian penangkapan, Terdakwa mengakui sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gibran di Surumana, Kabupaten Donggala, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Gibran (DPO), Terdakwa dan Gibran (DPO) memakai sebagian sabu-sabu tersebut di sebuah gubuk, kemudian sekitar pukul 16.45 WITA, Terdakwa berangkat pulang ke rumahnya di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mawang, Terdakwa sudah menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Mawang dan sudah memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada Mawang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Narkotika yang sah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk di pakai sendiri dan ada sebagian yang sudah dijual;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Asdar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira Pukul 17:30 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di panggil Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara, barang bukti telah digelar di lantai ruang tamu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diperlihatkan antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pirex, Uang tunai sebanyak Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Di tempat kejadian perkara ada 2 (dua) orang warga dan anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin narkotika yang sah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4063/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7461 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik UMAR BIN LAPONDO adalah positif mengandung metafetamina

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 17:30 WITA di Dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa masukan didalam tas pakaian yang Terdakwa letakan di atas lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada GIBRAN pada tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menelpon GIBRAN dan janji untuk bertemu di Surumana;
- Bahwa Saat bertemu, GIBRAN membawa Terdakwa ke sebuah gubuk dan memakai narkoba jenis shabu bersama GIBRAN dan kembali pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA di dusun Lameambo Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA, MAWANG bertanya jika Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa MAWANG adalah pemilik motor yang Terdakwa pinjam pergi ke Surumana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa sachet kosong adalah bekas pembelian Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu pada MAWANG;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu pada GIBRAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei, bulan Juli dan bulan September 2024;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis shabu pada MAWANG;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan pada MAWANG jika meminjam motor untuk pergi ke membeli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak menawarkan narkoba jenis shabu pada MAWANG, melainkan MAWANG yang bertanya apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengenal MAWANG kurang lebih (satu) tahun;
  - Bahwa Barang bukti bonk adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba jenis shabu di periksa di Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan putusan penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan bebas pada tahun 2022;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu selama menjadi Narapidana;
  - Bahwa Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu pada tahun 2024;
  - Bahwa Keluarga Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kebun dan saat itu MAWANG pernah melihat Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan MAWANG;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada GIBRAN saja;
  - Bahwa GIBRAN tahu siapa saja yang menjual narkoba jenis shabu di Surumana;
  - Bahwa Terdakwa meminjam motor MAWANG untuk ke Sarjo dan MAWANG meminta tolong agar dibelikan narkoba jenis shabu di Surumana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 2 (dua) buah pirex;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, para saksi dan Terdakwa mengenalinya sebagai barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan di tempat kejadian perkara, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, pukul 17:30 WITA, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Verdy Ibrahim dan saksi Muh Sigliansyah, selaku anggota satuan reserse narkoba Polres Pasangkayu;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeladahan di tempat kejadian perkara, saksi Verdy Ibrahim dan saksi Muh Sigliansyah menemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram
  - 6 (enam) sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening;
  - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 2 (dua) buah pirex;
3. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi di tempat kejadian penangkapan, Terdakwa mengakui sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gibran di Surumana, Kabupaten Donggala, setelah mendapatkan sabu-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky



sabu dari Gibran (DPO), Terdakwa dan Gibran (DPO) memakai sebagian sabu-sabu tersebut di sebuah gubuk, kemudian sekitar pukul 16.45 WITA, Terdakwa berangkat pulang ke rumahnya di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mawang, Terdakwa sudah menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Mawang dan sudah memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada Mawang;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4063/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024, menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram, positif mengandung metamfetamina;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait Narkotika yang sah;

6. Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu terkait tindak pidana Narkotika, namun perkaranya tidak terdaftar dan tidak ditemukan datanya di SIPP Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa *in casu* apa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah sama dengan unsur “Barang siapa” dalam KUHP, yakni subjek hukum berwujud manusia atau “*naturlijke persoon*” yang didakwa melakukan delik oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Tujuan pembuktian unsur ini adalah untuk menentukan apakah orang yang dihadapkan oleh penuntut umum dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar seorang manusia yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan agar dalam proses persidangan perkara ini tidak terjadi salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang manusia mengaku bernama Umar bin Lapondo yang dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memeriksa orang tersebut berdasarkan ciri-ciri fisik, kartu identitas, keterangan para saksi dan keterangannya Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan orang tersebut adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga cukup jelas dalam persidangan perkara ini tidak terjadi salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 114, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat penafsiran atau interpretasi yuridis tentang kualifikasi unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini secara praktis pengertian sederhananya adalah Melawan Hukum Formal, yaitu melakukan perbuatan yang secara jelas dan tegas (*eksplisit*) telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh dan/atau melanggar hukum pidana tertulis (*statutair strafrecht*) yang dalam hal ini adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya. Tujuan pembuktian pembuktian unsur ini adalah untuk mengungkap tentang apakah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran maupun penggunaan narkotika yang telah terjadi dilakukan secara legal atau ilegal dengan berdasarkan pada fakta yang menunjukkan tentang ada atau tidak adanya izin peredaran Narkotika yang sah, konkritnya *in casu* apabila Terdakwa tidak mempunyai izin tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait narkotika harus dianggap sebagai tindakan ilegal dan memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara spesifik mengenai definisi kualifikasi "*menjual*", namun demikian secara yuridis pada prinsipnya apa yang dimaksud dengan "*menjual*" berarti melakukan suatu kesepakatan jual beli yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang dalam kesepakatan tersebut, penjual setuju untuk menyerahkan suatu barang atau hak kepada pembeli, dan pembeli setuju untuk memberikan imbalan berupa uang atau sesuatu yang setara, baik itu pemberian imbalannya secara lunas maupun secara utang;

Menimbang, bahwa "*narkotika golongan I*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Juncto*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk namun tidak terbatas pada metamfetamina;

Menimbang, bahwa mengenai konklusi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) sebagaimana telah diuraikan dan termuat lengkap pada bagian fakta hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang terbukti sehingga memenuhi unsur perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11:00 WITA, telah menjual 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mawang, Terdakwa telah menerima uang Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Mawang dan telah memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada Mawang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4063/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024, menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram, positif mengandung metamfetamina. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tidak memiliki izin narkotika yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara ilegal, sehingga unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjual narkotika dan perbuatan menjual tersebut telah selesai dilakukan, maka mengenai tujuan Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti narkotika dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam pertimbangan khusus tentang persoalan tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai ketentuan Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram;
- 6 (enam) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 2 (dua) buah pirex;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Umar bin Lapondo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7461 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6966 gram;
  - 6 (enam) sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk win click warna ungu;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastic bening;
  - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan hijau;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 2 (dua) buah pirex;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21